



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penanggulangan Kebakaran termasuk dalam susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
 13. Peraturan Walikota Banjar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
9. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
10. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala UPTB;
- b. Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTB Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 4

- (1) UPTB Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
- (2) Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Banjar dalam menjalankan tugas sehari-hari, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTB Penanggulangan Kebakaran dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar sesuai bidang tugasnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - c. pengelolaan ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan secara berkala di bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi:
 - a. merencanakan program penanggulangan kebakaran;
 - b. merumuskan kebijakan penanggulangan kebakaran;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - e. mengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum;
 - f. mengomando penyelenggaraan penanggulangan kebakaran;
 - g. membagi tugas kepada bawahan menurut prinsip manajemen; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan secara berkala dibidang tugasnya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - b. pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - e. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi:
- a. melaksanakan urusan surat menyurat;
 - b. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian kepada seluruh satuan organisasi UPTB Penanggulangan Kebakaran dan keuangan;
 - c. menyusun program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - f. mengelola rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - g. melaksanakan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Paragraf 3 Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang penanggulangan kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran;
 - c. pengelolaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan tujuan dari UPTB Penanggulangan Kebakaran; dan
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusun rencana program kerja UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. mengelola penanggulangan kebakaran sesuai dengan tujuan dari UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dari UPTB Penanggulangan Kebakaran;

- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTB Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan-jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar melalui Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTB Penanggulangan Kebakaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB Penanggulangan Kebakaran dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pada bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
- (2) Setiap pelaksana dilingkungan UPTB Penanggulangan Kebakaran wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTB dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTB Penanggulangan Kebakaran dilakukan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai dilingkungan UPTB Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTB Penanggulangan Kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 44 SERI D


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 44 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 Nopember 2012

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENANGGULANGAN KEBAKARAN**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO